



P U T U S A N

Nomor 114/Pid.Sus/2016/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dani als Udin Bin Hamid (alm)**
Tempat lahir : Singkawang .
Umur / Tgl. lahir : 40 tahun/10 Nopember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Puring Rt.12 Rw003 Kel. Jawa Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penunjukan dari Pengadilan Negeri Bengkayang No. 114/Pen.Pid./2016/PN bek tanggal 28 September 2016 yaitu sdr. Zakarias, SH ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rutan karena ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Kesatu sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Kedua sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang, sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DANI AIS UDIN Bin HAMID bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0286 gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal shabu – shabu.
 - 2 (dua) buah Bong terbuat dari kaca dan plastik,
 - 1 (satu) gulung aluminium foil,
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga bagi anak dan istri ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap permohonan dari terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa DANI Als UDIN Bin HAMID secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Sdr. JO (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.38 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Pulau Randayan Kec.Sui.Raya Kab. Bengkayang tepatnya didalam kamar rumah kontrakan terdakwa atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0286 gram", yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang pada saat itu berada di Pulau Randayan bertemu dengan sdr. JO (DPO) dikamarnya di Hotel Randayan dengan maksud meminta gaji terdakwa sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Sdr. JO menyerahkan ke terdakwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan bilang dengan terdakwa sisa uang nya belikan shabu dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor kerumah istri terdakwa di daerah Selakau dan sempat menginap satu malam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 siang harinya terdakwa mengajak istrinya ke Pulau Randayan, kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi JUPIANI berangkat ke Pulau Randayan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya didaerah Pasir Panjang terdakwa singgah dirumah kawan terdakwa Sdr. AMOK (DPO) untuk membelikan shabu pesanan sdr.JO, setelah dirumah sdr. AMOK terdakwa dan istrinya masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bertemu Sdr. AMOK dan terdakwa pesan shabu kepada sdr. AMOK seharga Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. AMOK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana yang dipakai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu, kemudian terdakwa bersama istri langsung pergi menuju Pulau Randayan dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Pulau Randayan, shabu yang terdakwa beli dari sdr. AMOK terdakwa keluarkan dari saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu dan terdakwa simpan di teras rumah kontrakan dibalik pokok bunga, kemudian pada hari yang sama saat istri terdakwa keluar kamar, terdakwa mengambil shabu tersebut didalam kamar disamping tas terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 11.00 wib terdakwa menelepon sdr. JO bilang "SHABUNYA SUDAH ADA" lalu sdr. JO bilang "NANTI MALAM AJA" dan setelah itu sekira jam 20.38 wib pada saat terdakwa sedang mengobrol – ngobrol dengan istri di kamar, tiba – tiba ada beberapa orang datang yang ternyata polisi yaitu saksi HENDRO, saksi GRASELLA AMELIA PUTRI kemudian tersangka langsung ditangkap dan selanjutnya di rumah kontrakan terdakwa digeledah, Polisi menemukan shabu yang terdakwa simpan disamping tas terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-16.098.99.20.05.0338.K tanggal 09 Mei 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0737 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DANI Als UDIN Bin HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa DANI Als UDIN Bin HAMID secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dengan Sdr. JO (DPO), Pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira pukul 20.38 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Pulau Randayan Kec.Sui.Raya Kab. Bengkayang tepatnya didalam kamar rumah kontrakan terdakwa atau masih dalam daerah hukum

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) buah paket plastik klip yang berisikan shabu-shabu dengan berat netto 0,0286 gram”, yang mana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula ketika terdakwa yang pada saat itu berada di Pulau Randayan bertemu dengan sdr. JO (DPO) dikamarnya di Hotel Randayan dengan maksud meminta gaji terdakwa sebesar Rp.550.000,-(lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Sdr. JO menyerahkan ke terdakwa uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan bilang dengan terdakwa sisa uang nya belikan shabu dan terdakwa menyetujuinya. Setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor kerumah istri terdakwa di daerah Selakau dan sempat menginap satu malam. Kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 siang harinya terdakwa mengajak istrinya ke Pulau Randayan, kemudian terdakwa bersama istrinya yaitu Saksi JUPIANI berangkat ke Pulau Randayan dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di daerah Pasir Panjang terdakwa singgah di rumah kawan terdakwa Sdr. AMOK (DPO) untuk membelikan shabu pesanan sdr.JO, setelah di rumah sdr. AMOK terdakwa dan istrinya masuk ke dalam rumah, kemudian terdakwa bertemu Sdr. AMOK dan terdakwa pesan shabu kepada sdr. AMOK seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu sdr. AMOK menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, kemudian setelah itu shabu tersebut terdakwa simpan di saku belakang sebelah kiri celana yang dipakai pada saat itu, kemudian terdakwa bersama istri langsung pergi menuju Pulau Randayan dan sesampainya di rumah kontrakan terdakwa di Pulau Randayan, shabu yang terdakwa beli dari sdr. AMOK terdakwa keluarkan dari saku belakang sebelah kiri celana yang terdakwa pakai pada saat itu dan terdakwa simpan di teras rumah kontrakan dibalik pokok bunga, kemudian pada hari yang sama saat istri terdakwa keluar kamar, terdakwa mengambil shabu tersebut didalam kamar disamping tas terdakwa. Kemudian pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 11.00 wib terdakwa menelepon sdr. JO bilang “SHABUNYA SUDAH ADA” lalu sdr. JO bilang “NANTI MALAM AJA” dan setelah itu sekira jam 20.38 wib pada saat terdakwa sedang mengobrol – ngobrol dengan istri di kamar, tiba – tiba ada beberapa orang datang yang ternyata polisi yaitu saksi HENDRO, saksi GRASELLA AMELIA PUTRI kemudian tersangka langsung ditangkap dan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di rumah kontrakan terdakwa digeledah, Polisi menemukan shabu yang terdakwa simpan disamping tas terdakwa, setelah itu terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak LP-16.098.99.20.05.0338.K tanggal 09 Mei 2016 yang menyimpulkan bahwa barang bukti 2 (dua) kantung plastik dengan klip transparan berat netto : 0,0737 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa DANI Als UDIN Bin HAMID sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut :

1. HENDRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan- rekan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengedarkan sesuatu barang diduga narkotika.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dengan BRIPDA GRASELLA dan rekan – rekan Kepolisian yang lain yang dipimpin oleh KOMPOL RUSLI dari Dit Resnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi bersama BRIPDA GRASELLA perannya melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan rekan anggota yang lain mencari saksi dan mencatat saksi dan KOMPOL RUSLI adalah memberi arahan sebelum melakukan penangkapan, mengawasi pelaksanaan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai prosedur yang berlaku dan meminta bantuan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila diperlukan kemudian bersama anggota membawa terdakwa berikut barang yang ditemukan untuk diserahkan guna proses penyidikan lebih lanjut. Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku terdakwa dirumah kontrakan dipulau Randayan Kec.Sungai Duri Kab.Bengkayang adalah : 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu,2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil, dan 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya.

- Bahwa barang yang ditemukan 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan didalam kamar samping tas terdakwa, 2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil ditemukan didalam kamar disamping meja, 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di temukan dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa yang menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Sdr.JUPIANI Als BELLA (istri terdakwa),Sdr.ZULKIFLI dan Sdr.GANI.
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki – laki bernama terdakwa DANI Als UDIN sering menjual narkoba disebuah tempat yaitu Pulau Randayan Kec.Sei Duri Kab.Bengkayang, kemudian informasi ditindak lanjuti oleh Tim Subdit I Dit Resnarkoba Polda Kalbar dengan melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa serta diketahui alamat kontrakannya,pada hari Sabtu sekira jam 17.59 wib saya,BRIPDA GRASELLA bersama Subdit I berangkat ke Pulau Randayan dengan menggunakan kendaraan speed Sat Polair Polres Bengkayang, setibanya diPulau tersebut kemudian dilakukan pembagian tugas, saksi bersama BRIPDA GRASELLA langsung menuju rumah kontrakan terdakwa dan diikuti rekan anggota yang lain, setelah sampai dirumah tersebut saksi bersama BRIPDA GRASELLA langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang membuka pintu rumah tersebut, setelah itu saksi dibantu rekan yang lain membawa masuk terdakwa ke dalam rumah sedangkan BRIPDA GRASELLA mengamankan istri terdakwa

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, terdakwa bersama istrinya dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. GRASELLA AMELIA PUTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan rekan- rekan saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki terhadap terdakwa karena memiliki, menyimpan atau mengedarkan sesuatu barang diduga narkoba.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan sdr. Hendro dan rekan – rekan Kepolisian yang lain yang dipimpin oleh KOMPOL RUSLI dari Dit Resnarkoba Polda Kalbar.
- Bahwa saksi bersama saksi Hendro perannya melakukan penangkapan dan mengamankan terhadap terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dan rekan anggota yang lain mencari saksi dan mencatat saksi dan KOMPOL RUSLI adalah memberi arahan sebelum melakukan penangkapan, mengawasi pelaksanaan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti sesuai prosedur yang berlaku dan meminta bantuan apabila diperlukan kemudian bersama anggota membawa terdakwa berikut barang yang ditemukan untuk diserahkan guna proses penyidikan lebih lanjut. Saksi menjelaskan bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku terdakwa dirumah kontrakan dipulau Randayan Kec.Sungai Duri Kab.Bengkayang adalah : 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil, dan 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya.
- Bahwa barang yang ditemukan 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan didalam kamar samping tas terdakwa, 2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil ditemukan didalam kamar disamping meja, 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di temukan dilantai kamar rumah kontrakan terdakwa.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyaksikan pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa adalah Sdr.JUPIANI Als BELLA (istri terdakwa), Sdr.ZULKIFLI dan Sdr.GANI.
 - Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ada seorang laki – laki bernama terdakwa DANI Als UDIN sering menjual narkoba disebuah tempat yaitu Pulau Randayan Kec.Sei Duri Kab.Bengkayang, kemudian informasi ditindak lanjuti oleh Tim Subdit I Dit Resnarkoba Polda Kalbar dengan melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi tentang keberadaan terdakwa serta diketahui alamat kontrakannya, pada hari Sabtu sekira jam 17.59 saksi, saksi Hendro bersama Subdit I berangkat ke Pulau Randayan dengan menggunakan kendaraan speed Sat Polair Polres Bengkayang, setibanya di Pulau tersebut kemudian dilakukan pembagian tugas, saksi bersama saksi Hendro langsung menuju rumah kontrakan terdakwa dan diikuti rekan anggota yang lain, setelah sampai di rumah tersebut saksi bersama saksi Hendro langsung menangkap terdakwa yang pada saat itu sedang membuka pintu rumah tersebut, setelah itu saksi Hendro dibantu rekan yang lain membawa masuk terdakwa ke dalam rumah sedangkan saksi mengamankan istri terdakwa yang berada didalam rumah tersebut, kemudian dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh warga sekitar, terdakwa bersama istrinya dan barang bukti yang ditemukan selanjutnya dibawa ke kantor ditresnarkoba Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
3. JUPIANI Als BELLA Binti BAHTIAR ZA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa telah dilakukan penangkapan suami saksi yang bernama DANI Als UDIN karena narkoba yang diduga jenis shabu.
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 20.38 wib di rumah kontrakan suami saksi yang terletak di Pulau Randayan Kec.Sui Raya Kab.Bengkayang tepatnya didalam kamar.
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap suami saksi adalah polisi yang tidak pakai seragam dinas.
 - Bahwa pada saat terjadi penangkapan saksi sedang berada dikamar bersama terdakwa (suami saksi), kemudian tiba – tiba saksi melihat beberapa orang laki – laki dan 1(satu) orang perempuan yang ternyata

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah polisi masuk kedalam rumah kontrakan suami saksi dan langsung mengamankan saksi dan suami saksi kemudian polisi tersebut langsung menggeledah rumah kontrakan suami saksi.

- Bahwa polisi pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan menemukan barang berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1 (satu) gulung alumunium foil, dan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya.
- Bahwa barang yang ditemukan pada saat penggeledahan di rumah kontrakan tersebut berupa : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1 (satu) gulung alumunium foil, dan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya.
- Bahwa barang tersebut berupa : 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 2 (dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik ditemukan di kamar suami saksi namun tepatnya saksi tidak terlalu memperhatikan, 1 (satu) gulung alumunium foil, dan 1 (satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya ditemukan di dalam kamar di atas meja.
- Bahwa kronologis pada saat terjadinya penangkapan dan penggeledahan pada hari Kamis tanggal 5 Mei 2016 pagi hari suami saksi datang ke rumah orang tua saksi di daerah Selakau dan ingin menjemput saksi dan membawa saksi ke kontrakan suami saksi (terdakwa DANI Als UDIN) di Pulau Randayan, kemudian terdakwa sempat menginap di rumah orang tua saksi bersama saksi dan kemudian pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira jam 13.00 wib saksi bersama terdakwa pergi menuju rumah kontrakan suami saksi yang berada di Pulau Randayan dengan menggunakan sepeda motor, kemudian selama diperjalanan suami saksi sempat mengajak saksi singgah di rumah teman terdakwa yang saksi tidak kenal dan kemudian diberitahu oleh suami saksi bernama Sdr. AMOK, kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. AMOK, dan setelah berada di dalam rumah kemudian saksi meninggalkan terdakwa dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.AMOK didalam rumah sedangkan saksi menunggu diteras rumah Sdr.AMOK kemudian saksi dan terdakwa melanjutkan perjalanan ke pulau Randayan dan sore harinya tiba dirumah kontrakan terdakwa, kemudian saksi diajak menginap dirumah kontrakan terdakwa ;

- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2016 saksi masih berada dirumah kontrakan terdakwa dan sekira jam 20.38 wib pada saat saksi dan terdakwa sedang mengobrol tiba – tiba saksi melihat beberapa orang laki – laki dan 1(satu) orang perempuan yang ternyata adalah Polisi masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa dan langsung mengamankan saksi dan terdakwa kemudian polisi tersebut langsung menggeledah rumah kontrakan terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa di depan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 20.38 wib di rumah kontrakan terdakwa yaitu di pulau Randayan Kecamatan Sungai Duri Kabupaten Bengkayang karena tindak pidana Narkotika.
- Bahwa rumah kontrakan terdakwa di geledah oleh Polisi dan di temukan 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu,2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil , dan 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya ;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa pada saat penggeledahan selain Polisi juga di saksikan oleh warga setempat ;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan di kontrakan terdakwa juga ada istri terdakwa yaitu saksi Jupiani ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Amok ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa dan di bacakan di persidangan bukti surat berupa Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0338.K tanggal

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2016 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Pemerian : Kristal warna putih
Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
Cara : -Reaksi warna
-Kromatografi Lapis Tipis
-Spektrofotometri

Pustaka : Recommended Methods For The Identification And Analysis of Amphetamine, Methamphetamine and Their Ring Substituted Analogues in Seized Materials, 2006

Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa yang berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal shabu – shabu.
- 2 (dua) buah Bong terbuat dari kaca dan plastik,
- 1 (satu) gulung aluminium foil,
- 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya.

Setelah diperiksa telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan setelah barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi diakui benar ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Terdakwa dipersalahkan terhadap tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif, yaitu :

Dakwaan kesatu : pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dakwaan kedua : pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan bersalah dari segi yuridis perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Pengadilan akan menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan analisa yuridis sebagai berikut ;

Ad.1 unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ **Setiap Orang** ” ialah siapa saja termasuk terdakwa **Dani als Udin Bin Hamid** yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana memiliki Narkotika golongan I sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa **Dani als Udin Bin Hamid** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur secara Tanpa Hak

Menimbang bahwa, pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 menjelaskan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dapat diartikan bertentangan dengan hak yang dimiliki sesuai UU yang mengharuskannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa dan alat bukti surat dari

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0338.K tanggal 9 Mei 2016 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dengan hasil pengujian kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana barang bukti tersebut terdakwa peroleh/miliki dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Rama di Pontianak bukan dalam kapasitas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Meyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 sekira pukul 20.38 wib di rumah kontrakan terdakwa pada saat itu terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian Polda Kalimantan Barat beserta Polres Bengkayang karena diduga terjadi tindak pidana Narkotika, pada saat penangkapan tersebut rumah kontrakan terdakwa di geledah dan di temukan barang bukti berupa 1(satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 2(dua) buah bong yang terbuat dari botol kaca dan plastik, 1(satu) gulung alumunium foil , dan 1(satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam beserta kartu di dalamnya dan setelah di konfirmasi dengan terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang bahwa, barang bukti shabu-shabu yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama Amok, dan terhadap barang bukti tersebut telah di uji pada Badan POM RI yaitu Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-16.098.99.20.05.0338.K tanggal 9 Mei 2016 dari Badan POM Pontianak yang ditandatangani oleh Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dengan hasil pengujian kristal warna putih dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendirian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 atau ayat 5 KUHP UU No. 8 tahun 1981, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1, 2 b KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan dan terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal shabu – shabu.
- 2 (dua) buah Bong terbuat dari kaca dan plastik,

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulung aluminium foil,
 - 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya.
- statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa dapat menghambat Program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Dani alias Udin Bin Hamid** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dani alias Udin Bin Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang berisi 2 (dua) klip plastik transparan berisi serbuk Kristal shabu – shabu.
- 2 (dua) buah Bong terbuat dari kaca dan plastik,
- 1 (satu) gulung alumunium foil,
- 1 (satu) unit handphome merk NOKIA warna hitam beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh kami **Dwi Nuramanu, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Doni Silalahi, S.H.**, dan **Heru Karyono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Jutinianus, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkayang, dan dihadiri oleh **Alexander Mirza, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang serta terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

1. Doni Silalahi, SH

Dwi Nuramanu, SH. M.Hum

2. Heru Karyono, S.H

Panitera Pengganti

Jutinianus, S.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 114/Pid.sus/2016/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18